

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 77/E/O/2013

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) SOE
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PERGURUAN TINGGI SOE
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) SOE di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi SOE di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;

8. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
- a. Surat Usulan Wakil Ketua Yayasan Perguruan Tinggi SOE Nomor 2591/E2.2/2011 tanggal 7 Maret 2011;
 - b. Surat Koordinator Kopertis Wilayah VIII Nomor 0616/L8.2 /KL /2011 tanggal 23 Februari 2011 perihal Rekomendasi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) SOE DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PERGURUAN TINGGI SOE DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) SOE di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi SOE di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 63 tanggal 16 Mei 2008 dan Akta Nomor 62 tanggal 29 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Albert Wilson Riwu Kore, SH dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4485.AH.01.02 Tahun 2008.

- KEDUA** :
- Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) SOE di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menyelenggarakan :
- a. Program Studi Pendidikan Matematika, Program Sarjana (S1)
 - b. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Sarjana (S1)
 - c. Program Studi Pendidikan Biologi, Program Sarjana (S1)
 - d. Program Studi Pendidikan Fisika, Program Sarjana (S1)

- KETIGA** :
- Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- KEEMPAT** :
- Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) SOE di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.

- KELIMA** : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) SOE di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib :
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
- KEENAM** : Apabila Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) SOE di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dan Diktum Kelima, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) SOE di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi SOE di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) SOE di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEDELAPAN** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001